



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI SAKSI  
PEMOHON (IV)  
DAN  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN  
PIHAK TERKAIT [KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN] (III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 MARET 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015**

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015**

1. Choky Risda Ramadhan
2. Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes
3. Usman Hamid, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Saksi Pemohon (IV) dan Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [Kepolisian dan Kejaksaan] (III)

**Selasa, 8 Maret 2016, Pukul 11.11 – 13.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indarti | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015:**

1. Syaugi Pratama
2. Okta Heriyawan
3. Sodikin
4. Victor Santoso Tandiasa
5. Bayu Segara
6. Kurniawan

**B. Ahli dari Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015:**

1. Mukhtasar Syamsudin

**C. Saksi dari Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015:**

1. Ade Supyani
2. Ahmad Sadullah

**D. Pemerintah:**

1. Erryl Prima Putera Agoes
2. Hotman Sitorus
3. Arie Sudihar
4. Rian Palasi
5. Riau

**E. Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015: (Kepolisian)**

1. Agung Makbul
2. S.I.S Mulyono

**F. Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015:**

1. Choky Risda Ramadhan
2. Usman Hamid

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015:**

1. Ihsan Zikri
2. Revan Tambunan
3. Aderi Ardan
4. Arif Maulana
5. Handika Febrian

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 123/PUU-VIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kita lanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 123 ini. Terlebih dahulu dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: KURNIAWAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan Pemohon yang hadir Victor Santoso Tandiasa selaku Ketua Umum. Kemudian Achmad Saifudin Firdausi selaku Sekretaris Jenderal. Kemudian hadir juga Okta Heriawan (Kepala Bidang Advokasi). Kemudian Syaugi Pratama (Kepala Bidang Hukum), Sodikin (Kepala Bidang Publikasi), Bayu Segara (Kepala Bidang Pengembangan Organisasi), dan saya sendiri Kurniawan (Kabid Kajian Strategis dan kebijakan), Yang Mulia.

Prinsipalnya kita sendiri, Pemohon FKHK. Kita yang mewakili.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Dari DPR ada surat berhalangan karena ada satu dan lain hal. Dari Kuasa Presiden dipersilakan.

**4. PEMERINTAH: ERIL AGUS**

Terima kasih. Kami dari Kuasa Presiden.

1. Erryl Prima Putera Agoes dari Kejaksaan Agung
2. Dr. Hotman Sitorus (Kasubdid Persidangan Hukum HAM)
3. Arie Sudihar
4. Rian Palasi
5. Riau

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait Kepolisian? Silakan.

**6. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: AGUNG MAKBUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. dari Pihak Terkait yang hadir pada hari ini, saya sendiri Dr. Agung Makbul, S.H., M.H. Kemudian Kombes (Komisaris Besar Polisi) dari divisi hukum dan Kombes Pol S.I.S Mulyono, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Acara hari ini ... untuk Perkara Nomor 130, ya, jadi kita gabung. Dipersilakan, siapa saja yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sebelah kiri ada Pemohon Choky Risda Ramadhan. Kemudian ada Usman Hamid (Pemohon). Saya sendiri Ihsan Zikri. Lalu rekan saya ada Revan Tambunan. Lalu di belakang ada Aderi Ardan, Arif Maulana, dan juga Handika Febrian.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk Perkara 130, kita dengarkan keterangan dari Kuasa Presiden. Silakan, di mimbar.

**10. PEMERINTAH: ERILL AGUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Nama H.M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 14 huruf b dan huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1),

Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Choky Risda Ramadhan dan kawan-kawan yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Isnur, S.H., dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 30 Oktober 2015. Selanjutnya perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian KUHAP tersebut sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon memohon untuk menguji apakah.

1. Pasal 14 huruf d yang berbunyi, "Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."
2. Pasal 14 huruf i yang berbunyi, "Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini."
3. Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."
4. Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi.
  1. "Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
  2. "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus segera harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."
5. Pasal 139 yang berbunyi, "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik yang segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan untuk itu dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan."

Bertentangan dengan.

  1. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945."
  2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

3. Pasal 281 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.  
Pemerintah keberatan atas kedudukan hukum Pemohon dengan alasan sebagai berikut.
    1. Bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat kedudukan hukum adalah adanya kerugian hak konstitusional.
    2. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei Tahun 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 kerugian konstitusional diuraikan lebih lanjut dengan 5 syarat, yaitu:
      - A. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
      - B. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
      - C. Kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
      - D. Adanya hubungan sebab-akibat, causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan
      - E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
    3. Bahwa pasal-pasal yang diuji sama sekali tidak menghilangkan hak atas Para Pemohon atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
    4. Bahwa pasal-pasal a quo tidak bersifat diskriminatif tetapi bersifat umum dan berlaku kepada setiap orang. Setiap Warga Negara Republik Indonesia dan juga Warga Negara Asing.
    5. Bahwa jika pun dalam pelaksanaannya terdapat tindakan-tindakan aparat hukum, baik polisi maupun jaksa yang menyimpang dari pasal-pasal a quo, hal tersebut semata-mata merupakan penyimpangan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat tetapi tidak sebagai akibat adanya pasal-pasal a quo.
    6. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang mencakup hak bebas dari diskriminatif, hak diperlakukan sama di hadapan hukum sebagai akibat

berlakunya pasal-pasal a quo, maka dengan sendirinya Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon III dan IV sebagai tersangka, tidak mungkin hilang atau tidak bisa diperbaiki dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa hadirnya KUHAP pada tahun 1981 dipuji banyak pihak sebagai tonggak sejarah lahirnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi para pencari keadilan yang terlibat dalam proses hukum pidana. Namun meskipun dipuji banyak pihak, Pemerintah tetap menyadari bahwa dalam pelaksanaannya terdapat oknum-oknum aparat penegak hukum yang menyimpang dari nilai, semangat, dan norma-norma yang terdapat dalam KUHAP.
2. Bahwa salah satu yang sangat dipuji oleh banyak kalangan termasuk masyarakat adalah hadirnya lembaga praperadilan yang dapat digunakan oleh setiap pencari keadilan untuk mengontrol tindakan aparat yang sewenang-wenang dan menyimpang dari KUHAP.
3. Bahwa Pemerintah melihat permohonan Pemohon lebih didasari adanya pengalaman tidak menyenangkan dari Para Pemohon atas pelaksanaan atau penegakan KUHAP karenanya yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukanlah isu-isu konstitusi, tetapi lebih kepada isu-isu teknis pelaksanaan KUHAP yang mencakup keberadaan lembaga prapenuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi, "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."
4. Bahwa pasal a quo tidak bersifat diskriminatif, berlaku kepada setiap warga negara dan tidak bersifat menghilangkan kepastian hukum karenanya dalil Pemohon yang menyatakan frasa apabila ada kekurangan pada penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum adalah dalil yang keliru, tidak berdasar, tidak logis, dan jauh dari kebenaran.
5. Bahwa hadirnya frasa a quo adalah sebagai bentuk adanya pembagian tugas antara penyidik dan penuntut umum. Penyidik yang melakukan penyidikan dan jaksa sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan. Penuntut umum melalui lembaga

prapenuntutan ingin memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh oleh penyidik melalui proses penyidikan sudah memadai untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum merasa bahwa alat bukti belum memadai, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk selanjutnya penyidik mencari dan menambah alat bukti. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah mempunyai alat bukti yang memadai. Dan hal ini tentu dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum. Semua tindakan aparat hukum diatur dalam KUHAP.

6. Bahwa proses prapenuntutan dilakukan oleh setiap penuntut umum secara bertanggung jawab dan dalam skema waktu yang cepat dan segera, tidak menunda-nunda pengembalian berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika alat buktinya sudah memadai. Dan jika pun terdapat praktik-praktik yang tidak cepat dan segera, Pemerintah memastikan tidak disebabkan oleh frasa *a quo*. Tetapi semata-mata karena dalam praktik adanya permasalahan teknis dan tentunya Pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaikinya sebagai upaya untuk terciptanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berjalan cepat, murah, dan mencerminkan keadilan.
7. Bahwa dalam proses prapenuntutan, penuntut umum ingin memastikan bahwa perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah dilengkapi alat-alat bukti yang akan dibuktikan di sidang pengadilan. Sehingga berkas perkara perlu dipastikan kesempurnaan untuk menghindari kesalahan. Hal ini merupakan tindakan hukum yang mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan.
8. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dengan tidak adanya kewajiban pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, mengakibatkan tidak dapat diawasi, sehingga akan menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik adalah dalil yang keliru. Bahwa meskipun KUHAP tidak secara tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP, tetapi dalam praktiknya semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selalu diberitahu kepada jaksa melalui mekanisme SPDP. Dengan demikian secara praktik, pengiriman SPDP oleh penyidik kepada jaksa sudah menjadi kewajiban bagi penyidik.
9. Bahwa KUHAP mengakomodasi asas yang melindungi hak asasi manusia (HAM), yakni dengan adanya pembagian fungsi di antara aparat penegak hukum dengan membagi menjadi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengadakan kontrol satu dengan yang lain. Dengan adanya kontrol tersebut, maka akan melindungi kepastian hukum dan HAM bagi tersangka atau terdakwa. Di samping itu, kontrol tersebut untuk meningkatkan profesionalitas masing-masing

unsur itu supaya lebih efektif. Polisi dari penyidik pertama kali sudah mengirim SPDP kepada jaksa. Artinya bahwa jaksa bisa mengontrol mulai dari penyidikan, selanjutnya, jaksa juga bisa mengontrol pada tahap prapenuntutan.

10. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 139 KUHP yang tidak mengatur secara jelas dan pasti kapan penuntut umum harus menentukan sikap atas berkas perkara yang diterima berimplikasi terhadap adanya ketidakpastian hukum juga merupakan dalil yang salah. Bahwa kepastian hukum tidak selalu hadir dalam batasan jumlah hari, tetapi bisa juga hadir dalam kata *segera*, seperti yang terdapat dalam Pasal 139 yang berbunyi, "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan untuk tidak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Dan dalam praktiknya, penuntut umum selalu bertindak dengan segera untuk menentukan berkas perkara untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya mengatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 14 huruf b, huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung H. M. Prasetyo. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Lanjut ke Pihak Terkait Kepolisian. Silakan di mimbar, ya.

**12. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: AGUNG MAKBUL**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pihak Terkait. Atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon sesuai dengan register di Kementerian Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 24 November 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 1 Oktober 2015.

Selanjutnya perkenankanlah Polri selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i KUHAP sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon. Merujuk pada permohonan Para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena proses prapenuntutan merupakan sarana koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, sehingga proses prapenuntutan harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun dan bukan hanya dilakukan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan.
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik kepada penuntut umum,

sehingga penyidik seharusnya memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sehingga penyidikan batal demi hukum apabila SPDP tidak disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan tersebut telah menimbulkan praktik bolak-balik berkas perkara tanpa batas waktu sehingga tidak ada kepastian.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Maaf, langsung saja ke halaman 3 kedudukan hukum Para Pemohon.

### **14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: AGUNG MAKBUL**

Baik, Yang Mulia.

#### **2. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.**

Berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon Pihak Terkait menyampaikan penjelasan secara umum bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak bisa menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional Para Pemohon, baik kerugian spesifik maupun potensial dengan pasal dalam KUHP yang dimintakan untuk diuji. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional karena dalam permohonan a quo hanya disebutkan sebagai warga negara. Pemohon I dan Pemohon II dimungkinkan terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban, atau tersangka. Kata *dimungkinkan* diartikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dirugikan dengan ketentuan pasal dalam KUHP yang dimohonkan untuk diuji karena baru bersifat probabilitas. Bukan suatu kepastian sementara dalam suatu pengujian undang-undang sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 telah dengan tegas memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

KUHAP merupakan mekanisme dalam penegakan hukum pidana yang merupakan pedoman bagi penegak hukum guna menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan demikian apabila seseorang atau beberapa orang tidak berhadapan dengan masalah hukum pidana, maka tidak akan ada penerapan KUHAP. Padahal dengan berasumsi bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum berhadapan dengan permasalahan hukum pidana karena hanya bersifat kemungkinan atau probabilitas. Maka permohonan ... maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mengalami kerugian konstitusional akan pasal dalam KUHAP yang dimohonkan untuk diuji. Pemohon III tidak mengalami kerugian konstitusional atas penerapan pasal dalam KUHAP yang dimohonkan untuk diuji karena kedudukan Pemohon III sebagaimana disebutkan dalam permohonan a quo adalah sebagai tersangka, yang dalam hal ini masih dalam proses penyidikan. Norma dalam KUHAP memberikan ruang yang sangat luas bagi penyidik untuk melakukan proses penyidikan, namun demikian ruang yang luas tersebut tetap dibatasi dengan ketentuan daluwarsa atau lewat waktu. Adapun pengertian dari daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu ditetapkan oleh undang-undang maka penuntut umum kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana. Dengan jangka waktu daluwarsa telah ditetapkan dalam Pasal 78 KUHP, yaitu:

- a. Untuk pelanggaran kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak jangka waktu daluwarsa adalah 1 tahun, lewat 1 tahun jaks kehilangan hak menuntut.
- b. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya di bawah 3 tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah 6 tahun.
- c. Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam di atas 3 tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah 12 tahun.
- d. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup jangka waktu daluwarsanya adalah 18 tahun.

Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kausalitas dengan pasal dalam KUHAP yang dimohonkan untuk diuji karena kedudukan Pemohon III belum masuk dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur dalam norma hukum acara pidana. Adapun kedudukan hukum Pemohon IV sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo adalah sebagai korban salah tangkap yang disiksa, dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Dengan demikian, kerugian Pemohon IV apabila memang terjadi merupakan permasalahan kesalahan implementasi dari norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan norma dalam KUHAP itu sendiri.

Kesalahan implementasi norma bukan merupakan kewenangan MK untuk memeriksanya. Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil beberapa pasal dalam KUHAP.

Namun demikian, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 14 huruf b Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), dan (2), Pasal 139, Pasal 14 huruf i KUHAP sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Keterangan Polri selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji.

a. Umum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehubungan dengan pengertian penyidikan tersebut, Andi Hamzah menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP sebagai berikut.

1. Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari frasa menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 yang berbunyi, "Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang."
2. Acara pidana dijalankan jika terjadi suatu tindak pidana, hal ini dapat disimpulkan dari frasa *membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi*. Hal ini tidak disetujui oleh (suara tidak terdengar jelas) karena mungkin saja acara pidana berjalan dengan tanpa terjadi delik. Sebagai salah satu contoh yang klasik adalah kasus (suara tidak terdengar jelas) di Prancis yang menyangkut seorang ayah yang telah dituduh untuk membunuh anaknya. Proses pidananya telah berjalan, tetapi sesungguhnya perbuatan

pembunuhan tersebut tidak terjadi. Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan opsporing di Belanda, investigation di Inggris dan penyiasatan di Malaysia. Definisi penyidikan dalam KUHAP menurut Bahasa Belanda adalah sama dengan opsporing. Menurut Bukhari Said, penyidikan merupakan aktifitas juridis yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran atau membuat terang dan jelas tentang suatu tindak pidana yang terjadi.

Maksud dan aktifitas juridis ini adalah aktifitas yang dilakukan berdasarkan aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara juridis pula. Kata juridis menunjuk pada suatu peraturan hukum yang menjadi dasar atau basic bagi dilakukannya suatu tindakan dalam peraturan yang dimaksud yang tiada lain adalah peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.

Proses kesisteman yang penting dalam penyidikan adalah koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Konsep koordinasi dalam hal ini adalah setiap akan dilakukannya penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme, yaitu SPDP.

Hal ini sesuai dengan kerangka dasar kelembagaan dan prosedural atau prosedural desain KUHAP yang membagi hukum acara pidana dalam tiga fase. Fase pertama adalah fase praajudikasi. Yang kedua adalah fase ajudikasi. Dan yang ketiga adalah fase purna ajudikasi.

Fase praajudikasi yang disebut juga dengan pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan permulaan, atau penyidikan. Yaitu suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka. Pengumpulan alat bukti, dokumen penyidik yang diperlukan penuntut umum nantinya untuk menyusun surat dakwaan dalam sidang pengadilan yakni untuk pembuktian perkara pidana di depan hakim.

Dalam penyidikan ini akan dihasilkan suatu berkas sebagai tindakan penyidik atas alat-alat bukti tersangka. Dan kemudian dikompilasi dengan suatu dokumen yang disebut Berita Acara Pemeriksaan. Yang dalam praktiknya sering disebut dengan disingkat BAP. BAP ini menjadi dasar penuntut umum menyusun surat dakwaan yang mana keduanya akan dipelajari oleh hakim sebelum sidang pemeriksaan perkara dimulai dan yang akan menjadi titik tolak pemeriksaan perkara pidana. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan sesuai dengan diferensiasi fungsi yang dianut oleh KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Sementara, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk penuntutan adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang ... vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Keseluruhan muatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada pokoknya diterima sebagai semangat ... sebagai semangat independency kejaksaan.

Dalam penjelasan undang-undang ... dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diuraikan secara tegas bahwa penyempurnaan yang dilakukan atas undang-undang mengenai kejaksaan sebelumnya mencakup antara lain, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan agar dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf ... KUHAP ... huruf i KUHAP yang dimohonkan untuk diuji materiil tidak mengandung pertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena KUHAP telah tegas memberikan diferensiasi fungsi dalam proses penyelesaian perkara pidana yang disertai dengan mekanisme check and balance antara penyidik dengan penuntut umum.

Oleh karena itu, sangat tidak benar jika pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Keterangan atas pasal yang dimohonkan untuk diuji materiil. Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas isu konstitusionalitas KUHAP yang dimohonkan untuk diuji materiil, namun terbatas hanya pada huruf ... hanya pada Pasal 14 huruf b, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena pasal-pasal tersebut nyata-nyata memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak Terkait sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena proses prapenuntutan merupakan sarana koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga, proses prapenuntutan harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun dan bukan hanya dilakukan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan. Dengan demikian, Pasal 14 huruf b KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib mengadakan prapenuntutan. Pandangan Para Pemohon yang demikian, tidak tepat. Karena dalam mengatur pola hubungan antarpengadilan dan penuntut umum, sebagaimana telah diuraikan di atas, KUHAP telah mengatur mengenai asas pemisahan fungsional

(diferensiasi fungsional) yang memisahkan secara tegas mengenai fungsi penyidikan dan penuntutan.

2. Fungsi tersebut berdiri secara independent, bebas dari campur tangan institusi lainnya menurut KUHAP. Hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum diselenggarakan melalui prapenuntutan. Namun demikian, kewenangan untuk melakukan prapenuntutan, sepenuhnya berada di penuntut umum. Kata *apabila* dalam ketentuan norma Pasal 14 huruf b KUHAP, telah tegas menyatakan hal dimaksud dengan demikian, ketika penuntut umum menghendaki adanya prapenuntutan atas suatu perkara, penyidik wajib memenuhi permohonan prapenuntutan dimaksud. Konteks prapenuntutan tidak menjadi suatu kewajiban atau suatu keharusan dengan pertimbangan apabila penyidikan yang dilakukan telah membuat suatu perkara menjadi terang dan dapat ditemukan tersangka perbuatan pidana tersebut, maka penuntut umum tinggal meneruskannya dengan surat dakwaan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Itu adalah implementasi, diferensiasi, fungsi dalam KUHAP.

Apabila prapenuntutan menjadi proses yang sifatnya wajib, tentunya terdapat konsekuensi yuridis, yaitu sanksi administratif, yang akan dikenakan kepada penuntut umum. Kondisi ini tentunya tidak dikehendaki dalam proses penegakan hukum di ... pidana di Indonesia.

Pelaksanaan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum, tidak bisa dikatakan tidak berjalan secara efektif karena proses prapenuntutan bukan menjadi suatu yang sifatnya wajib. Hubungan dan pengawasan antara penyidik dan penuntut umum bukan hanya dalam bentuk prapenuntutan, namun bisa dalam bentuk lainnya, seperti telah diuraikan sebelumnya. Antara lain, dalam pemberitahuan bahwa penyidikan telah dimulai dalam proses penyusunan surat dakwaan.

Dua. Bahwa ketentuan Pasal 1 ... 109 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dari penyidik kepada penuntut umum, sehingga penyidikan kepada penuntut umum ... penuntut umum, sehingga penyidikan batal demi hukum apabila SPDP tidak disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Pandangan Para Pemohon yang demikian tidak tepat karena ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP telah merupakan suatu keharusan penyidik kepada penuntut umum, walaupun tidak ada pencantuman kata wajib atau harus dalam penormannya. Bahwa penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan tertib administrasi proses penyelesaian

perkara pidana sebagai bentuk pengawasan penuntut umum kepada penyidik. Namun demikian, apabila penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. Selain itu, SPDP sebagai tertib administrasi sifatnya pelengkap dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ketika SPDP tidak diserahkan penyidik tidak dengan serta merta penyidikan dalam ... batal demi hukum. Karena masih ada mekanisme lain dalam pengawasan penyidikan. Antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.

3. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan tersebut telah menimbulkan praktik bolak-balik berkas perkara tanpa batas waktu, sehingga tidak ada kepastian.

Pihak Terkait tidak sependapat dengan pandangan Para Pemohon. Selama ini memang permasalahan bolak-balik berkas perkara merupakan permasalahan klasik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Meskipun demikian, penyidik dan penuntut umum selalu berusaha mencari jalan keluar atas perbedaan tersebut. Salah satunya adalah dengan meminimalisir mekanisme pemeriksaan berkas perkara. Hal ini karena KUHAP tidak memberikan penormaan mengenai batasan berapa kali penuntut umum bisa mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Demikian sebaliknya kondisi bolak balik perkara justru mengurangi efisiensi penyidikan. Pada prinsipnya, koordinasi merupakan kata kunci mengatasi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga terjadi bolak-balik berkas perkara yang pada dasarnya KUHAP walaupun tidak secara eksplisit telah mengatur mengenai koordinasi dimaksud, yaitu dengan penyerahan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum. Namun demikian, penambahan norma mengenai pembatasan bolak-balik berkas perkara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

4. Kesimpulan. Atas dasar pertimbangan tersebut Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberi putusan sebagai berikut.
  1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
  2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

3. Menerima keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, Pasal 14 huruf i Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Drs. Badrodin Haiti, Jenderal Polisi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Kita lanjut untuk mendengarkan keterangan satu orang Ahli dan dua orang Saksi dari Perkara Nomor 123.

Ya, dipersilakan maju ke depan Ahli dan Saksi. Ahlinya yang mana? Agama islam, ya?

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Ahli dulu.

**16. HAKIM ANGGOTA:WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk Ahli Pak M. Mukhtasar Syamsuddin, M. Hum. (suara tidak terdengar jelas) Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Terima kasih. Kemudian Saksi, agama? Semua, ya. Silakan, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Ade Supyani dan Ahmad Sadullah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

**20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih.

**22. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kembali ke tempat. Untuk Ahli, langsung di podium. Ya, silakan memberikan keterangannya.

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: MUKHTASAR SYAMSUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

Seperti dengan keahlian bidang ilmu yang kami miliki yaitu bidang ilmu filsafat, kami akan memberikan keterangan dari sisi keilmuan filsafat terhadap substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA terlebih khusus pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, kami akan menggunakan perspektif filsafat bahasa pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) di dalam kalimat atau pasal itu disebutkan bahwa ada kata *segera* yang menurut positivisme hukum di dalam filsafat hukum, itu menunjukkan kalimat yang tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Positivisme hukum menuntut kebenaran sebuah bahasa apabila bahasa itu konkret menunjuk kepada sebuah peristiwa dan kenyataan riil. Dan oleh karena itu, kami ingin mengatakan bahwa kata *segera* yang ada pada ayat (1) dan (2) Pasal 50 itu membuat kalimat ini tidak memiliki arti karena tidak menunjuk pada kenyataan konkret pernyataan riil, tidak berada di dalam dimensi waktu tertentu.

Nah oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) itu sepengetahuan kami tidak didasarkan pada kenyataan yang membuat para pembuat hukum pada saat itu menjadikannya sebagai pertimbangan. Hal ini penting untuk kita pahami

bersama bahwa di dalam penegakan hukum apalagi negara kita adalah negara hukum bahwa perlu ada jaminan terhadap kepastian hukum dan juga adanya keadilan hukum.

Kita menggarisbawahi bahwa keadilan dan kepastian hukum itu tidak bisa dipahami secara dikotomis, tetapi merupakan satu kesatuan sebagaimana dianut oleh sistem kesatuan sistematis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada satu kesatuan sila yang mulai dari pasal pertama ... ayat per ... maaf, Pasal ... maaf, sila pertama Pancasila sampai dengan keadilan sosial, sehingga Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, itu juga menjadi atau terjamin kesatuannya dengan semua undang-undang yang ada di bawahnya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Di dalam negara hukum, kita sudah menggunakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian kita implementasikan di dalam batang tubuh undang-undang. Bagaimana melaksanakan atau mengoperasionalkan norma-norma yang diajarkan atau yang terkandung dalam Pancasila itu harus konkret operasional yang termasuk di dalam pelaksanaan KUHAP yang tadi khususnya Pasal 50 ayat (1) dan (2). Nah oleh karena itu, antara keadilan dan kepastian hukum ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Di dalam hukum yang pasti ada keadilan, di dalam hukum yang adil ada kepastian. Sehingga apa yang kami lihat dan kami pahami berdasarkan ilmu filsafat, kami memahami kata *segera* yang ada di dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) itu keluar dari sistem kesatuan dengan semangat yang diberikan oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Nah, kemudian dengan menggunakan filsafat bahasa sebagaimana yang kami sebutkan tadi di atas, di dalam filsafat bahasa kita diajarkan atau kita bisa mengetahui dari teori-teori filsafat bahasa bahwa segala kata atau pun kalimat seperti yang kami sebutkan tadi, itu tidak akan memiliki arti atau makna apabila kata atau kalimat itu menunjuk kepada sesuatu yang bersifat abstrak, tidak berada dalam ruang dan waktu secara konkret. Apalagi sekarang kita menganut atau kepastian hukum itu bisa diartikan mengandung arti yang positif, arti yang positif berarti berangkat dari kenyataan empirik. Nah oleh karena itu, menurut filsafat bahasa ini Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) itu mestinya diikat oleh keterangan waktu. Kalau tadi juga kita mau meniscayakan adanya ikatan ruang, maka sebuah kenyataan itu akan menjadi sempurna menjadi konkret betul dapat kita bahasakan di dalam hukum apabila keterangan waktu itu juga jelas dan tegas.

Nah, menghadapi permohonan yang disampaikan oleh forum kajian hukum dan konstitusi pada saat itu, kami kemudian juga menggunakan bagaimana supaya ayat (1) dan (2) Pasal 50 itu kemudian nanti bisa diberikan apa ... dinyatakan bertentangan dengan Pancasila

sebagai sumber dari segala sumber hukum karena tidak ... tidak konsisten bahkan terjadi kontradiksi di sana. Kepastian hukum tidak diperoleh oleh masyarakat, apalagi keadilannya dan ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di dalam dunia hukum, manusia itu adalah subjek hukum yang menjadi inti dari proses hukum, yang menjalankan hukum adalah juga manusia, tersangka sekalipun itu juga adalah manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai korporasi, atau sebagai kelompok dan hukum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui penerapan hukum yang adil. Sehingga manusia ini adalah merupakan dasar keberadaan bagi hukum termasuk KUHAP, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang harus memperhatikan mengangkat martabat dan harkat manusia sebagai tersangka yang harus dijamin dengan kepastian hukumnya.

Hal ketiga yang kemudian kami ingin gunakan tidak ada lain adalah filsafat Pancasila. Kalau filsafat Pancasila itu sudah memberikan satu pengertian mengenai bagaimana struktur atau ... atau hierarki hukum. Di dalam hukum, kita kenal teori Hans Kelsen mengenai hierarki hukum, mulai dari hukum yang bersifat abstrak, umum, universal dan itu adalah Pancasila sampai kepada hukum yang bersifat konkret partikular. Nah, bukan hanya maknanya yang harus kita pahami sebagai abstrak. Ketuhanan itu bersifat abstrak, kemanusiaan juga bersifat abstrak, tetapi kemudian harus dijaga harkat dan martabat manusia yang berpancasila itu meskipun dalam posisi atau dalam hal dia sebagai baik pelaku hukum, atau tersangka, hakim, jaksa, dan semua yang melakukan interpretasi terhadap nilai-nilai pancasila untuk diamalkan atau dituangkan di dalam peraturan-peraturan konkret.

Nah, itulah inti dari pandangan filsafat bahasa, filsafat pancasila yang kami gunakan untuk mendekati atau memahami Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini. Saya kira, Yang Mulia tidak banyak yang dapat kami sampaikan kecuali demikian bahwa pertentangan yang ditunjukkan oleh forum kajian hukum dan konstitusi itu secara keilmuan menurut sistematika dan nilai-nilai hukum, mulai dari yang abstrak sampai kepada yang konkret nampaknya tidak sesuai yang ada tercermin di dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ahli. Lanjut, Saksi. Ini untuk kedua Saksi apakah langsung dituntun atau menyampaikan dulu keterangan atau dipandu?

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Langsung menyampaikan keterangan saja, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Silakan siapa yang lebih dulu? Di podium. Ayo. Kok duduk lagi.

**27. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mengalami sebagai tersangka di daerah Purwakarta, tepatnya (...)

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini yang mana ini, siapa namanya?

**29. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Ahmad.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahmad Sadullah, ya?

**31. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Ya.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan terus. Ulang-ulang, mulai dari awal.

**33. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Ya. Pertama ada ... saya mengikuti demo di sebuah perusahaan, dan sorenya terjadi pemukulan antarkaryawan di serikat lain dan serikat

saya dan malamnya juga ada intinya pencegahan tapi di situ salah ini ... salah ... salah orang.

Ya, orang itu adalah oknum dari TNI sendiri yang terpukul, pertamanya saya, saya menanyakan itu terjadi di sebuah gang, gang KC atau kantor masuk ke SPMI Perdamaian, dan oknum itu suruh masuk kita. Dan saya menanyakan ke Bapak itu, "Bapak siapa?" Dan tiba-tiba, dengan seketika Bapak itu menampar saya. Dan selanjutnya serentak, dengan serentak kawan-kawan yang di belakang saya, di samping saya itu langsung mengeroyok Bapak, kedua Bapak itu.

Dan setelah itu, dia dikeroyok, kita semua masuk ke kantor KC. Dan bulan ... beberapa bulan kemudian ada panggilan surat untuk melakukan ... di-PHP ya saya, selaku (suara tidak terdengar jelas), dan keduanya itu langsung jadi tersangka, di ... di bulan Agustus tanggal 29 sebagai tersangka, yaitu karena disangkakan sebagai pemicu pengeroyokan itu, dan seperti itu.

Dan sesudah itu sampai saat ini juga suruh melakukan wajib lapor ... wajib lapor, tapi saya lakukan sampai kemarin pertengahan puasa kemarin, itu saya sampai sekarang enggak melakukan wajib lapor lagi karena mengingat di wajib lapor itu, saya membaca cuma kalau kertasnya habis, itu enggak pernah di-print lagi, jadi di bawahnya, di bawahnya, gitu, dibaliknya, jadi itu. Dan itu seolah-olah saya berasumsi bahwa ini kayak tidak ada keseriusan, gitu untuk menjalani apa ... tersangka ini, ya terus kemarin, waktu itu juga sempat berkas masuk ke P-21 kejaksaan, tapi kembali lagi, dan saya dipanggil untuk melakukan PHP tambahan. Mungkin seperti itu, dan sampai sekarang juga ini belum ada kejelasan pasti, masalah hukum yang saya alami, mungkin sisi kerugiannya mungkin saya, waktu itu mungkin dari psikis, ya pikiran dari tidak tenang, terus mungkin dari teman-teman pabrik, dari atasan, dari manajemen kalau saya melakukan apa ... wajib lapor waktu itu, dalam seminggu itu dua kali selalu menanyakan, dan itu prosesnya lama, gitu jadi enggak ... enggak langsung semudah untuk ... tanda tangan untuk keluar, gitu dan seperti itu.

Juga dari keluarga sendiri, mungkin yang tahu itu cuma kakak. Kalian cuma menanyakan saja bagaimana kasus yang saya alami, sudah selesai apa belum. Mungkin dari istri juga mungkin sama sih, kalau di rumah takutnya ada apa-apa, apa entar dijemput atau apa, ya seperti itu.

Jadi selama ini mungkin terbayang-bayang seperti itu terus, jadi belum ... enggak ada saya inginkan untuk kepastian hukum mungkin di Mahkamah Konstitusi ini saya inginkan untuk kejelasannya, mungkin yang telah di ... yang di ... bagaimana yang Pemohon mohonkan, seperti itu.

Ini saya cukup, sekian. Assalamualaikum wr. wb.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar. Ini alamatnya di mana?

**35. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015:  
AHMAD SADULLAH**

Alamatnya saya di Cikampek, rumahnya. Tapi untuk kerjanya di Purwakarta.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Terus pekerjaannya apa?

**37. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015:  
AHMAD SADULLAH**

Pekerjaannya karyawan swasta.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Status tersangkanya sejak kapan?

**39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015:  
AHMAD SADULLAH**

Status tersangka sejak 29 Agustus, 2014.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan duduk dulu di tempat.  
Berikutnya, Pak Ade Supyani. Ya, langsung silakan.

**41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015:  
ADE SUPYANI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Nama saya Ade Supyani, kebetulan saya bekerja satu perusahaan sama Mas Ahmad Sadullah, dan kebetulan pula kami satu serikat pekerja dengan Beliau, dan kebetulan juga saya memang sebagai Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Otomotif Mesin Komponen Kabupaten Purwakarta tempat kami bernaung di Purwakarta ... di serikat pekerja.

Dari kejadian yang dialami Mas Ahmad Sadullah ini memang kejadiannya itu adalah di tanggal 8 Januari 2014 dan Beliau ditetapkan

sebagai tersangka di bulan Agustus. Sejak September, itu harus wajib lapor selama ... dua kali selama seminggu dan mulai bisa enggak ... apa namanya ... enggak tiap, tiap dua hari ... dua kali seminggu itu setelah bulan puasa, setelah kita coba, saya terutama ketemu dengan (suara tidak terdengar jelas) minta pengertian. Karena terus terang selama berjalan wajib lapor ini, (suara tidak terdengar jelas) Mas Sadullah juga yang kami rasakan, saya sendiri malahan sering dipanggil oleh perusahaan ini, gimana kasusnya. Sudah ... kita sudah terangkan kejadiannya, kok bisa jadi tersangka, bukannya Pak Ahmad Sadullah apa ... yang dipukul duluan. Saya bilang, "Saya enggak ngerti." Gitu kan.

"Terus apa yang sudah upaya dilakukan oleh Kak Ade?" Bilangnya gitu kan ke saya.

"Saya sudah mencoba dengan si korban bertemu meminta maaf, bahkan motornya yang rusak kita sudah ganti, motor yang biasa sudah kita ganti baru, sudah kita ganti pengobatan."

Tetapi memang sampai saat ini yang kami rasakan terutama saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang yang paling enggak enak selama ini adalah pada saat Beliau ada panggilan atau ditelepon, terus mengadu ke kita, "Ini gimana, Pak, ini penyelesaiannya kasusnya bagaimana? Kita sudah setahun lebih kok enggak selesai-selesai?" Itu yang menjadi beban kita sebagai ... apa namanya ... Ketua Serikat Pekerja. Bahkan pernah satu ketika isinya juga SMS ke kita mending kalau pagi-pagi, tengah malam biasanya begitu apa ... SMS-nya, "Gimana ini, suami saya kok kasusnya enggak selesai-selesai." Ini menunjukkan bahwasanya keluarganya begitu gelisah dengan statusnya Kang Hendro apa ... Ahmad Sadullah ini. Dan banyak lagi dari teman-teman sejawat yang sering nadanya protes ke kita, ke Ketua Pimpinan Cabang, "Kok ini apa ... apa namanya ... yang dilakukan oleh pimpinan cabang untuk pembelaan."

Memang selama ini yang kita lakukan, ya, selalu melakukan pendampingan, dipanggil kita juga selalu kooperatif dengan pihak kepolisian, hanya saya kok ini berlarut-larut sudah hampir dari ... dari penetapan tersangka Agustus ini, berarti sudah setahun setengah sampai sekarang. Nah, ini yang ... apa namanya ... yang kami rasa apa namanya ... kalau dibilang merugikan, sangat merugikan buat kami secara psikologi atau secara waktu dan kita sudah berupaya untuk melakukan ... apa namanya ... perdamaian dengan pihak ... apa namanya ... pihak korban. Bahkan memang dari kepolisian sendiri memang menyarankan seperti itu, selalu menyampaikan kepada kita, "Asal Kak Ade mendapatkan surat perdamaian dari pihak korban, sudah kita kasus tutup." Hanya saja, ya, sampai saat ini belum ... belum bersedia walaupun kita sering bersilaturahmi, ya, secara pribadi kita sudah baik dengan korban dan apa-apa yang rusak kita sudah coba ganti, bahkan yang ... barang-barang yang istilahnya maaf ... mohon maaf, saya sampaikan contoh motornya awalnya yang rusak yang

didugakan oleh teman-teman kami itu motor Tossa, dia minta ganti ke saya dengan motor ... apa namanya ... motor Supra X yang baru, yang harganya lebih mahal, kita bayar, tapi sampai saat ini memang belum mau berdamai.

Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan penetapan tersangka yang begitu panjang, yang enggak ... apa namanya ... kepastian hukum yang enggak jelas ini, saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang yang memang Ketuanya Pak Ahmad Sadullah jelas itu merasakan apa yang akan ... apa yang dirasakan oleh Kang Ahmad Sadullah ini. Sering telepon, kadang-kadang sedikit protes, sedikit marah sama saya, "Kenapa ini kok bisa berlarut-larut," sementara ini kan bolanya bukan di kita, bolanya ada di kepolisian.

Oleh karenanya saya mungkin sebagai saksi juga sama memohonkan ... apa namanya ... untuk batas penetapan tersangka ini ada kejelasannya, supaya kita sebagai ... apa namanya ... yang pelaku atau misalnya sebagai korbannya, minta kejelasan.

Yang mau di ... tersangka naik, ya, naik silakan, yang penting jelas hukumnya daripada sekarang misalkan ngegantung terus setahun setengah hampir dua tahun seperti ini dengan rasa yang was-was menghampiri tiap hari (suara tidak terdengar jelas) dan hak saya juga sebagai Ketuanya.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Ini alamatnya di mana?

**43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ADE SUPYANI**

Alamat di Purwakarta.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Purwakarta kan luas.

**45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ADE SUPYANI**

Alamatnya di Perum Ganda Sari ... Perum Ganda Sari, Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Pekerjaan sama, ya, dengan (...)

**47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ADE SUPYANI**

Sama, satu perusahaan.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

**49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ADE SUPYANI**

Ya, terima kasih.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, untuk Pemohon 123, kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut, entah 1, 2 pertanyaan, ya.

**51. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Cukup, Yang Mulia, kami rasa untuk ... tidak ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi. Tapi kami hanya ingin menyampaikan kami ingin mendatangkan satu Ahli lagi, yaitu guru besar kami dari Universitas Gadjah Mada, yakni Prof. Dr. Edi Humber Hiraik yang ... namun dalam hal ini, hari ini beliau berhalangan hadir karena ada agenda akamedik di UGM tersebut. Nah, kami memohon waktu agar Mahkamah memberikan waktu kepada kami bahwa Prof. untuk menyampaikan keterangan tertulis dalam beberapa hari kemudian, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Sebelum masuk sidang selanjutnya, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi nanti mau dihadirkan ahli satu lagi, ya?

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Keterangan tertulis, Yang Mulia.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh keterangan tertulis.

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Dalam bentuk keterangan tertulis.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, baik. Untuk Saksi sudah cukup sama Ahli, ya, kecuali itu tadi keterangan ahli.

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS**

Cukup, Yang Mulia. Hanya keterangan tertulis dari Prof. Edi saja, menyusul.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, kalau dari Pemohon tidak ada yang perlu dialami. Mungkin dari Kuasa Presiden juga tidak ada kali? Baik, terima kasih. Dari meja Hakim ada? Ya, silakan Yang Mulia Pak Patrialis. Ya, mungkin sekaligus dari ... mau mendalami keterangan dari pihak Kuasa Presiden tadi, silakan.

### 63. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS ALBAR

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ini pertanyaan saya mungkin kepada Pihak Terkait, ya, Polri, Pak Agung. Kemudian pemerintah, khususnya kejaksaan. Kalau kita mengikuti perkembangan penegakan hukum di negara ini dan termasuk juga pada saat saya masih menjadi anggota DPR puluhan tahun yang lalu itu memang banyak konsentrasi kita memikirkan melihat bagaimana penegakan hukum baik oleh kepolisian maupun kejaksaan pada masyarakat. Memang banyak sekali pengaduan-pengaduan.

Sebetulnya kebetulan saksi dihadirkan hari ini seperti tadi, saya kira ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di negara kita ini. Mungkin semangat dari pimpinan Polri maupun kejaksaan waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM itu juga sudah kelihatan adanya keinginan untuk agar para tersangka itu tidak berlama-lama sampai diproses pengadilan dengan kerja sama kita waktu itu mahkumjakpol. Jadi, semangat itu sebetulnya sudah ada. Tapi ini kan kejadian demi kejadian kan juga tidak bisa dihindari, semangat di pimpinan sudah ada tapi di tingkat bawah pelaksanaannya kadang-kadang bermasalah. Oleh karena itu, Para Pemohon ini concern terhadap frasa *segera* itu agar adanya satu kepastian hukum agar nasibnya enggak terkatung-katung.

Di persidangan ini juga kami pernah mendengarkan keterangan-keterangan seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh suatu instansi penegak hukum sampai tahunan, 3 tahun, 4 tahun. Statusnya tersangka tapi enggak pernah dilimpahkan. Bahkan juga sampai sekarang meskipun kita mengikutilah, ya, beberapa keterangan penegakan hukum ini di media, bahkan orang ini juga ada sampai sekarang, mantan pejabat, kasusnya terkatung-katung, nasibnya sudah sebagai tersangka, tapi enggak jelas, ada. Saya enggak usah sebutkan namanya.

Nah, pertanyaan saya untuk pihak kepolisian. Sebetulnya kan semangat dari Pemohon ini bukanlah ingin adu argumentasi atau berlawanan dengan kepolisian maupun kejaksaan, tidak demikian. Semangatnya adalah agar penegakan hukum di negara kita ini betul-betul ke depan harus lebih baik, itu semangatnya. Pertanyaan saya adalah saya ingin mengetahui saja, ya, dari pihak kepolisian, di mana pun kasusnya. Kasus yang paling lama dilakukan penyidikan terhadap seseorang, mulai dari penyidikan sampai pelimpahan kejaksaan, katakanlah dalam tanda petik terbit "P-21" itu paling lama, yang paling sangat lama itu ada berapa lama, Pak?

Apakah ada yang dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun baru di-P-21? Kita ingin informasi ini sangat penting, sangat penting karena kita harus berpikir bagaimana terapi yang paling bagus ke depan. Ya, meskipun ini Mahkamah Konstitusi bukan sebagai positive legislator, tapi kan kita harus memikirkan ada pesan-pesan khusus yang mesti harus kita sampaikan baik kepada para penegak hukum maupun juga

kepada pembentuk undang-undang. Jadi saya ingin tahu ada enggak kasus yang sangat lama sekali. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian terbuka menyampaikan hal ini dan apa penyebabnya. Sebab juga tidak sedikit kasus-kasus yang sebetulnya seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mengalami kesulitan di dalam menindaklanjuti, itu kan juga ada. Terlalu cepat menetapkan tersangka misalnya, ada di beberapa, pokoknya hampir semua lembaga penegak hukum kita tanpa kecuali. Begitu juga dengan ... kemudian tadi juga mengenai bolak-baliknya perkara itu.

Yang kedua pertanyaannya adalah perkara yang paling lama sejak diserahkan kepada kejaksaan kemudian baru diterbitkan P-21 oleh kejaksaan. Itu ada berapa apa ... tenggang waktu yang paling lama itu berapa? Ada enggak yang sudah mencapai setahun baru P-21-nya? Kalau yang paling cepat sebulan, dua bulan, saya kira enggak usah disampaikan, ya. Ini yang paling lama, yang menjadi case, gitu. Itu untuk pihak kepolisian, enggak usah sekarang dijawabnya, ya, Pak Agung, ya, enggak usah sekarang, ini mengurutkan data. Begitu juga dengan untuk Kejaksaan. Untuk Kejaksaan, tentu terhadap perkara-perkara khusus, ya, delik-delik khusus. Apakah itu korupsi dan lain sebagainya, yang merupakan kewenangan kejaksaan. Ada enggak perkara yang paling lama itu berapa lama, Pak? Mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sampai pelimpahan kepada pengadilan, itu berapa lama? Ada enggak kasus yang lama, yang mencerminkan orang terkatung-katung nasibnya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin cepat karena banyak orang yang mengamati, ya, para penegak hukum banyak di sini, ya, ada Usman Hamid dan lain-lain sebagai macam itu. Mungkin di Jakarta enggak terlalu banyak, tapi di daerah kadang-kadang diam kasusnya. Kita ingin tahu itu untuk terapinya. Kemudian sudah P-21 misalnya sudah P-21 kemudian ternyata lupa melimpahkan ke pengadilan, itu ada juga enggak yang sangat lama kasusnya? Ini hanya sekadar pengetahuan karena ini masih ada kaitan dengan frasa *segera* yang disampaikan itu, dari saya begitu.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Ya, dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya lanjutkan pertanyaan, Yang Mulia Pak Patrialis. Ke Pemerintah dan Pihak Terkait Kepolisian, sebelum saya ke Ahli atau ke Saksi nanti.

Persoalannya begini, pihak Pemerintah dan Pihak Terkait sekaligus biar agak ... agak singkat. Para Pemohon ini kan mengajukan beberapa permohonan yang esensinya sebenarnya ada penawaran-penawaran,

yang bagaimana menyikapi Pasal 14b, Pasal 108, 109, 138, 139. Artinya ada beberapa yang ditawarkan melalui petitumnya itu. Yang dari tadi setelah saya cermati dari jawaban atau keterangan Pihak Terkait maupun Pemerintah, itu belum menjawab soal itu. Ada Pasal 14b yang ditawarkan Pemohon khususnya Pas ... Pemohon 130 itu, sebenarnya sama 12 ... 123 dengan 130 itu sama. Artinya bahwa bolak-baliknya berkas yang di Pasal 14b yang kemudian dalam praktiknya itu adalah berlindung di kata penyempurnaan itu kemudian bisa kemudian bias tidak ada kepastian sehingga di situ menimbulkan pemaknaan dan dalam praktiknya berkas bisa bolak-balik. Kemudian di pasal yang semestinya penyidik mengajukan ketika memulai penyidikan kemudian harus menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan. Tadi dari Kejaksaan atau dari Pemerintah mengatakan bahwa itu formal dan wajib, meskipun dari Kepolisian menyatakan itu formal. Artinya samar-samar, tapi dalam kenyataannya bahwa itu sering ketika berkas baru mau dilimpahkan tahap 2 atau sudah P-21 mau tahap 2 baru SPDP itu muncul. Kemudian yang 138 itu juga esensinya sebenarnya soal bolak-baliknya berkas. Artinya 139 juga begitu, Pak, bagaimana kalau pelimpahan berkas itu dimaknai 20 hari itu tidak kemudian masih bolak-balik lagi.

Artinya bahwa ini persoalannya yang mendasar adalah soal waktu, Pak. Tapi tadi jawaban dari Pemerintah maupun dari Kepolisian hanya ini soal koordinasi, bahkan dari pihak Pemerintah menyatakan itu adalah terletak pada aparatnya. Nah, ini ada tawaran dari Pihak Para Pemohon mestinya itu yang dijawab. Bagaimana kalau bolak-baliknya berkas itu hanya dimaknai sekali? Penyempurnaannya itu dalam proses penyidikan. Jadi, penyempurnaannya dihilangkan dalam rangka penyidikan. Artinya, itu pesan yang ingin disampaikan juga soal waktu. Bahwa jangan penyempurnaan itu kemudian dimaknai sebagai diperbolehkannya berkas itu bolak-balik. Itu yang mestinya dijawab oleh Bapak-Bapak tadi. Kalau soal penyempurnaan itu dihilangkan, kemudian menjadi penyidikan saja itu kemudian dibatasi oleh waktu, itu jadi jawaban dari Pihak Pemerintah maupun Pihak Terkait mestinya seperti apa. Apakah tidak cukup waktu untuk melakukan penyidikan yang biasanya saksinya amat banyak, yang domisilinya tidak selalu di satu tempat wilayah hukum kepolisian yang melakukan penyidikan itu, atau apa yang kemudian menjadi penghambat. Itu yang mestinya secara esensial Bapak-Bapak jawab. Karena memang okelah kalau ... kalau yang dialami Ahmad Sadullah ini, saya yakin bahwa karena dia tidak ditahan. Kalau terhadap tersangkanya ditahan, saya kira kejaksaan dan kepolisian firm, waktunya sangat rigid dan pasti pada waktunya akan segera sampai ke kejaksaan dan ke pengadilan, kecuali penyidik dan kejaksaan berani mengambil risiko dengan tersangkanya keluar demi hukum, tapi kan jarang diambil risiko-risiko itu. Pasti dengan ... ketika last minute bisa, Pak, kepolisian dan kejaksaan itu kerja cepat karena kalau tidak, bisa keluar demi hukum.

Nah, sekarang yang tidak ditahan ini, Pak yang kemudian sering menimbulkan celah-celah yang ... itu kesulitannya seperti apa? Kalau seseorang yang tidak dibatasi oleh masa penahanan justru malah tidak segera dilimpahkan. Ini yang ditunggu Mahkamah tadi sebenarnya jawaban-jawaban seperti itu. Sehingga, ketika kami dari Mahkamah itu menyandingkan bentuk penawaran dari Para Pemohon ini dengan apa jawaban Bapak, kesulitan di lapangan apa yang Bapak alami, Mahkamah bisa mengambil guidance. Tapi jawaban Bapak normatif-normatif saja tadi soal koordinasi, semangat daripada KUHAP. Memang banyak aturan di KUHAP itu yang jelek ya karena sebelumnya kan HIR itu luar biasa. Orang ditahan bisa tanpa surat penangkapan, orang ditangkap tanpa surat penangkapan, ditahan tanpa surat penahanan, orang ditahan bisa tahunan, enggak dilimpahkan ke pengadilan itu zaman HIR dulu. Tapi ketika sudah KUHAP mestinya ... meskipun ada juga yang kemudian masih menimbulkan persoalan yang kata *segera* tadi. Nah, itu nanti akan saya tanyakan kepada ahli.

Itu, Pak, barangkali nanti ke depan apakah kalau lebih bagus itu ditambahkan penjelasan-penjelasan, kesulitan-kesulitan Bapak itu apa, sehingga tidak sependapat dengan Para Pemohon ini. Jangan hanya kemudian bahwa tetap mempunyai kekuatan mengikat terhadap pasal-pasal tersebut, jangan. Secara substansial apa? Teknis kesulitannya apa? Itu kami tunggu nanti anu ... penjelasan tambahan dari Pihak Pemerintah dan dari Pihak Terkait.

Kemudian, dari Ahli ya, saya juga harus equal, artinya kalau Anda mengatakan bahwa *segera* itu bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, tapi memang, Pak, memang dalam proses penyidikan sendiri, itu memang sifatnya sangat eksepsional, ya. Artinya bahwa setiap kasus antara satu dengan lainnya sangat berbeda-beda. Jadi, tingkat kesulitan, tingkat kerumitannya itu sangat luar biasa. Apalagi kasus-kasus yang besar yang kemudian menyedot perhatian masyarakat luas. Itu memang kemudian kalau Anda selaku Ahli kemudian hanya secara an sich mengatakan segera tidak bisa memberikan kepastian hukum, memang secara dangkal memang, ya. Tapi kalau kemudian disandingkan dengan ... terhadap case-case yang memang luar biasa pembuktiannya sulit dan diperlukan banyak alat bukti yang harus kemudian bisa membuktikan seperti ahli dan alat bukti lainnya yang memang mungkin proses pencariannya juga sangat sulit. Seperti, kasus sekarang yang menyangkut apa itu ... kasus Mirna itu, misalnya. Itu kan luar biasa sulit itu pembuktiannya, Pak. Apakah kemudian bisa sertamerta bahwa itu digeneralisasi bahwa *segera* itu juga untuk semua kasus? Itu.

Apa juga mestinya harus dimaklumkan juga terhadap case-case tertentu? Kalau perkaranya si Sadullah ini sebenarnya ini sederhana sekali. Saya juga pindah kepada Pak Sadullah, Anda juga siap misalnya nanti kemudian ini kan dicatat oleh Pihak Terkait ini, dari kepolisian ini,

ini dari mabes lho, Bapak ini. Ya, Pak dari mabes, ya, Pak? Nanti koordinasi dengan ... Sadullah diproses di mana? Polsek mana? Polres? Wah, nanti langsung telepon kapolresnya, kalau segera dilimpahkan siap, Anda? Siap? Cepat selesai. Karena banyak orang yang sebenarnya ketika perkara itu terkatung-katung juga malah dia diam saja, senang. Ya, kan? Toh, nanti lama-lama kan juga sudah kapolresnya pindah, berkasnya juga sudah hilang, apalagi ada kepolisian yang kantornya terbakar barangkali.

Ya, artinya arsipnya dimungkinkan kemudian tidak mendata Anda lagi. Ada juga tersangka-tersebut yang prinsipnya seperti itu. Kalau Anda inginnya malah segera mendapat kepastian, ya? Jadi, nanti misalnya segera diproses terhadap kasus Anda itu, Anda siap? Siap, ya. Baguslah kalau gitu.

Ya, artinya kan sportif kalau ... karena ini sesuai dengan ... jangan yang dilihat kasusnya Pak Sadullah, tapi pesan itu. Ini kenapa untuk menyelesaikan kasus Sadullah harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Itu pesan yang disampaikan sangat dalam, Pak. Jangan ... jangan polisi juga kemudian cepat-cepat. Tapi justru sebenarnya diingatkan oleh seorang Sadullah. Kan mestinya juga malu, toh? Itu, Pak, tapi ya monggo saja. Tapi bukan ... bukan saya mengompromi supaya segera diproses, enggak. Tapi juga harus dilihat dulu jangan karena emosional. Belum tentu secara kualitas perkaranya kan juga sudah P-21 belum? Balik lagi? Belum P-21?

**66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Belum.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berarti belum tahap dua, kan?

**68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: AHMAD SADULLAH**

Ya.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, mungkin masih ... belum P-21, berarti Anda berani menantang itu. Artinya, belum tentu Anda cukup bukti, kan gitu. Kalau sudah P-21 tahap dua Anda di ... berkasnya di kejaksaan, nah baru. Hati-hati Saudara, kan. Itu enggak ada alasan lagi bahwa berkas. Tapi, ya enggak tahu juga, ya, sudah cukup bukti juga yang diselesaikan juga ada yang

di kejaksanaan, ya. Ya, semua ... semua harus berproses dan berkemungkinanlah.

Itu yang saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis. Oh, ya, Pak. Ya, silakan.

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Saya juga hanya menambahkan sedikit mungkin untuk menjadi tanggapan dari Pihak Pemerintah atau pun juga dari Pihak Terkait Kepolisian karena biar bagaimanapun kita dulu sudah mengagung-agungkan KUHAP ini adalah karya agung. Namun, sudah berjalan waktu sampai 34 tahun ini, tentu ada hal-hal yang harus kita pikirkan untuk prospektif pada masa yang akan datang, khususnya mengenai tentang hak-hak ... hak-hak tersangka dalam kasus ini, misalnya.

Nah, untuk melihat itu, ya, dari segi politik hukumnya barangkali juga Pemerintah bisa memberikan suatu bayangan. Sebagaimana kita ketahui sekarang kan KUHAP ini sudah ada rancangan yang terbaru mengenai KUHAP, hal ini mungkin juga perlu diberikan oleh Pemerintah sebagai tambahan nanti dalam jawabannya agar kita mengetahui, ya. Mungkin Mahkamah ini nanti perlu juga mengetahui bagaimana tanggapan Pemerintah terhadap hal ini dan bagaimana realisasinya di dalam rancangan KUHAP yang akan datang. Barangkali ini nanti sangat kita perlukan nanti untuk bahan pertimbangan kita di dalam khususnya menanggapi kasus ini.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis.

**73. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, Pak. Saya ingin menyampaikan sedikit pada Pemerintah maupun Pihak Terkait, ya. Ini kan sebetulnya forum kita ini kan adalah forum pengujian undang-undang. Jadi, bukan forum keberatan para Pihak Pemohon ini dengan kepolisian maupun kejaksanaan. Sekali lagi saya sampaikan. Apalagi kedua permohonannya ini saya lihat ini cukup soft.

Ada problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akibat dari adanya norma dari satu undang-undang yang menyebabkan munculnya adanya ketidakpastian hukum. Sebetulnya kan prinsipnya

seperti itu. Tapi kalau dalam permohonan juga ada permohonan yang sudah pernah terjadi, mereka mengajukan pengujian undang-undang, tetapi di dalamnya memaki-maki polisi, kejaksaan, nah, itu kita juga enggak mau. Tidak membolehkan seperti itu juga. Kita juga nasihati mereka. Tapi kalau ini soft, cukup bagus.

Peristiwa ini kan sebetulnya bukan hanya untuk Sadullah atau kasus yang konkret seperti sekarang. Tapi ini kan untuk seluruh bangsa Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan juga terjadi bagi keluarga-keluarga kita semua, keluarga kepolisian, keluarga kejaksaan, kita semualah karena ini kan berkaitan untuk kepentingan kita.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan memang harus ada satu analisis yang agak mendalam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pemerintah maupun Pihak Terkait di dalam memberikan jawaban, ya, seyogianya memang tidak usah mempertahankan ... apa namanya ... mempertahankan, seakan-akan ini sudah tepat ... rumusan KUHAP sudah tepat. Saya kira, tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, pasti ada masalah. Yang muncul sekarang ini adalah masalah dan kita memang merasakan ada masalah. Saya sebagai bagian dari Hakim, memang merasakan ada masalah kalimat *segera* ini, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak ditahan. Dan supaya kita tahu, memang ada kasus yang sampai lima tahun, enam tahun terkatung-katung. Kalau orang sudah sebagai tersangka, ya, diperiksa, kemudian kasusnya enggak naik-naik, saya kira ini untuk ... beberapa kali saya bicara di forum ini? Dia sudah mati sebelum hidup ... sebelum mati. Keluarganya susah, dianya juga susah, enggak ada kepastian hukum, hidupnya gelisah, ke sana susah, keluarganya juga malu karena bapaknya tersangka, kan begitu? Kalau Sadullah, ya, kemungkinan kalau misalnya cukup bukti dilanjutkan, kalau enggak cukup bukti, kan bisa juga di SP3, kan begitu? Artinya, kalau memang itu memungkinkan. Tapi kalau Sadullah, enggak berlaku deponering itu. Kalau enggak cukup bukti, ya, Sadullah bisa di-SP3-kan. Tapi kalau cukup bukti, ya, bisa dinaikkan, kan begitu?

Saya hanya ingin mengingatkan saja pihak-pihak yang berperkara di sini. Kita tidak antarinstansi atau institusi, tapi adalah persoalan norma yang memang dipersoalkan. Nah, kami membutuhkan masukan dari Bapak-Bapak para penyelenggara penegakan hukum di republik ini, yang memegang amanah untuk itu. Apa sih masalahnya? Kan gitu? Kalau mengenai tenggang waktu segala macam, ya, itu kan maunya Pemohon? Hakim juga belum tentu sependapat, kan begitu?

Jadi, saya melihat begitu, Pak. Ini Adik-Adik ini, forum kajian ini sangat aktif mereka melihat masalah, tapi santun. Itu yang membanggakan kita, gitu, santun.

Saya kira, itu saja untuk kesempatan berikutnya saja, Pak, nanti dijawab atau diberikan data-data untuk itu, ya. Terima kasih.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Saya rasa, itu pertanyaan atau tanggapan yang muncul tadi, mohon ditanggapi dalam keterangan tambahan untuk sidang berikutnya nanti, termasuk mengenai data, baik untuk Kuasa Presiden maupun untuk Pihak Terkait Kepolisian.

Lalu untuk saksi ... ahli dan saksi, saya pikir juga tadi merupakan tanggapan, ya, dari Para Yang Mulia. Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Silakan, Ahli. Cukup? Ahli ... ahli, saksi enggak usah. Ahli enggak ada, ya? Baik.

Untuk Perkara Nomor 130, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Ya, Yang Mulia.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Kami akan mengajukan lima orang ahli dan dua orang saksi, ya.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Lima ahli itu keahliannya sama atau bagaimana?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Begini, Yang Mulia, untuk ahli, satu adalah ahli tata negara. Lalu tiga orang ahli, ahli terkait sistem peradilan pidana, hukum acara pidana. Tapi, kami menghadirkan lebih dari satu ahli karena ada beberapa data yang kami miliki, yang kami rasa perlu kami uji dengan beberapa orang ahli yang berbeda-beda karena datanya memang ... memang variatif, begitu, Yang Mulia. Dan sekaligus kami ingin menyampaikan permohonan untuk menghadirkan ahli melalui teleconference, Yang Mulia. Karena ahli yang kami hadirkan, bertempat tinggal di Amerika Serikat. Beliau adalah Profesor di Saint Louis University. Beliau kalau bisa kita katakan adalah orang yang ditemui oleh tim perumus RUU KUHP saat studi banding ke Amerika Serikat untuk menjelaskan bagaimana

pola kedudukan penuntut umum dan penyidik secara tren di negara-negara di dunia saat ini, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti penerjemahan disiapkan, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Baik, Yang Mulia.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk sidang ... nanti untuk sidang berikutnya, tiga saja dulu, ya.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Yang Mulia, kalau kami boleh ini ... boleh usul, untuk ahli yang ingin kami hadirkan melalui teleconference, kami memohon agar sebisa mungkin dilaksanakan antara tanggal ... kalau misalnya kita tetap sidang pada hari Selasa seperti sekarang (...)

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon Nomor 130, diajukan surat dululah ke MK, ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Oh, baik, Yang Mulia.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

(Suara tidak terdengar jelas).

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Oh, baik, baik.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Kuasa Presiden, ya karena Pemohon Nomor 130 masih mau mengajukan ahli dan ternyata banyak. Jadi, nanti setelah Pemohon Nomor 130, baru mengajukan ahli atau saksi sekaligus untuk Perkara Nomor Nomor 123, ya? Baik.

Sudah ... masih ada?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Saya ingin menambahkan satu hal, Yang Mulia.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: IHSAN ZIKRI**

Kami dari Pihak Pemohon, ingin meminta agar Pihak Kejaksaan sebagai Pihak Terkait agar memberikan keterangan secara sendiri, bukan sebagai ... kalau tadi kita lihat, kejaksaan sebagai kuasa dari Pemerintah. Karena menurut kami, Pemerintah dan DPR ada di posisi ...posisi sebagai pembentuk undang-undang. Sedangkan kejaksaan dan kepolisian sebagai Pihak Terkait, mungkin memiliki point of view, memiliki sudut pandang yang berbeda, dan penting bagi kita untuk kita dengarkan di sini, Yang Mulia.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, ini kan bagian dari Pemerintah dan ternyata kejaksaan memang mendapat kuasa dari Presiden. Jadi, enggak bisa berada di dua posisi, ya. Ada hal lain? Cukup? Baik.

Untuk sidang berikutnya, maka sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, pukul 11.00 WIB. Untuk mendengarkan keterangan DPR, dan ahli, maupun saksi dari Pemohon Nomor 130, ya. Sudah cukup jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB**

Jakarta, 8 Maret 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.